

Implikasi Garar dan Maisir di Hukum Islam

Khofifah Magfirah

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

E-mail: Khofifahmagfirah@gmail.com

Abstract: *This article examines the application of Islamic law's prohibition on gharar (uncertainty) and maisir (gambling) in contemporary economic transactions. The prohibition of these two elements in Islam is a form of self-protection based on the principles of sharia (maqasid sharia), particularly in protecting property (hifzhul mal) and preventing economic exploitation and injustice in trade. This article uses a qualitative approach based on library research of primary and secondary sources in Islamic jurisprudence (fiqh) of muamalah. The results of this research indicate that gharar and maisir have clear definitions, standards, and levels in classical muamalah jurisprudence. In contemporary practice, conventional insurance systems and social insurance programs such as BPJS Kesehatan (Social Security Agency) contain elements of gharar and maisir, which are considered intelligent and offer benefits. Under Islamic law, a contract or agreement containing these elements is considered fasid and invalid. This prohibition is due to the potential harm to one of the parties and does not reflect the values of justice and mutual consent (antaradin) in the transaction. Therefore, reformulation of the economic system in accordance with Islamic law must be carried out immediately to ensure that Muslim transactions do not involve prohibited practices and remain within the corridor of Islamic law.*

Abstrak: Artikel ini, kita mengkaji penerapan larangan hukum Islam terhadap gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) dalam praktik transaksi ekonomi kontemporer. Larangan kedua unsur tersebut dalam Islam merupakan salah satu bentuk perlindungan diri terhadap maqashid syariah, khususnya dalam melindungi harta (hifzhul mal), dan mencegah eksploitasi ekonomi serta ketidakadilan dalam perdagangan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis penelitian pustaka (library research) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam fikih muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa garar dan maisir memiliki definisi, standar, dan tingkatan yang jelas dalam kajian fikih muamalah klasik. Dalam praktik kontemporer, sistem asuransi konvensional dan program asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan mengandung unsur-unsur garar dan maisir, yang dianggap memiliki komponen cerdas dan menawarkan manfaat. Berdasarkan hukum Islam suatu akad atau Perjanjian yang mengandung unsur-unsur ini dianggap fasid dan tidak sah. Sebab pelarangan tersebut karena dapat merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan nilai keadilan dan kerelaan (antaradin) dalam transaksi. Oleh karena itu, reformulasi sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi Muslim tidak terindikasi pada praktik yang dilarang dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 30, 2025

Published: July 15, 2025

Keywords :

Garar, Maisir, Islamic Law, Muamalah Jurisprudence, Modern Transactions

Kata Kunci:

Garar, Maisir, Hukum Islam, Fikih Muamalah, Transaksi Modern



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15882527>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum Islam (Syariah) berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur segala aspek dalam kehidupan umat Islam, mulai dari aspek ibadah (hubungan antara manusia dengan Allah Swt.), politik, sosial, hingga aspek ekonomi dan transaksi (muamalah). Umat Islam seyogyanya tidak hanya tekun beribadah, tetapi juga harus benar dalam bermuamalah antar sesama.¹

Memelihara harta (hifzhul mal) merupakan salah satu tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yang harus diperhatikan. Harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sehingga harus dijaga dan diatur agar tidak terjadi kezaliman dan pengambilan harta yang bukan

¹ Khaerul Aqbar et al., "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): 350–70, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.670>.

haknya. Dalam Islam, memelihara harta merupakan salah satu bentuk maslahat *al dharuriyyah* yang wajib dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Nisa: 04/29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah Swt telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sah kecuali transaksi yang dilakukan dengan persetujuan bersama dan suka sama suka (keridaan). Islam telah mengajarkan perihal mencari dan mengelola harta dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang keji sehingga dapat merugikan orang lain. Salah satu jenis tindakan yang salah dalam muamalah adalah Garar dan maisir, yang telah ada sejak zaman jahiliah hingga saat ini. Garar biasanya menunjukkan ketidakjelasan, ketidakpastian, spekulasi yang meningkat, atau risiko yang berlebihan dalam suatu kontrak yang dapat menyebabkan konflik di kemudian hari. Ketidakjelasan ini dapat berkaitan dengan barang yang dipertukarkan, harga, waktu pengiriman, atau bahkan kapasitas untuk menyediakan barang tersebut. Di sisi lain, Maisir mencakup semua jenis perjudian atau transaksi yang melibatkan unsur-unsur peluang, di mana perolehan atau kehilangan kekayaan semata-mata bergantung pada keberuntungan atau kebetulan, bukan pada upaya atau perdagangan yang bernilai sama.

Setiap kita tidak pernah lepas oleh interaksi antar manusia atau yang biasa disebut sebagai muamalah, tidak lepas dari kemungkinan berupa tukar menukar barang dan jual beli. Syariat Islam sangat melarang interaksi atau transaksi yang mengandung unsur Garar dan maisir. Garar dan maisir ini dipandang sebagai sarana untuk memperoleh harta dengan tidak mematuhi larangan-larangan syariat, mendorong ketidakadilan, memicu konflik antar individu, dan menjauhkan orang dari usaha ekonomi yang didasarkan pada usaha nyata. Lebih jauh lagi, praktik-praktik semacam itu dapat merusak struktur masyarakat dan ekonomi dengan mendorong kecenderungan spekulatif yang merugikan dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu maupun masyarakat.

Pada zaman modern hari ini bisnis kontemporer berkembang dengan cepat, membuka celah untuk memperoleh kekayaan dengan berbagai cara dan teknik tanpa memperhatikan aturan atau hukum Islam maupun fikihnya. hukum agama sering dilanggar hanya untuk mencapai tujuan tersebut utamanya yaitu harta. Banyak sekali dari pelaku bisnis yang tidak memperdulikan apakah muamalah yang telah dia lakukan termasuk kategori muamalah yang dilarang oleh agama atau tidak. Tipu daya barang haram dan kezaliman dianggap biasa dalam transaksi sehari-hari karena motifnya hanya harta.²

Oleh karena itu, pengamatan mendalam terhadap Implikasi Garar dan Maisir melalui sudut pandang Hukum Islam memiliki nilai yang signifikan. Sangat penting untuk memahami bagaimana konsep-konsep ini didefinisikan, ciri-ciri pembedanya, dan pengaruhnya terhadap aspek hukum, keuangan, dan sosial dalam praktik muamalah modern. Pemahaman ini sangat penting bagi umat Islam, baik sebagai individu, pelaku bisnis, atau regulator, untuk menjamin bahwa usaha ekonomi selaras dengan pedoman Syariah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki lebih dalam dampak Garar dan Maisir dalam konteks Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan penelitian yang utama diperlukan adalah bahan hukum primer, yaitu dari norma atau kaidah yang telah dirumuskan dalam hukum Islam (fiqh), khususnya yang berkaitan dengan masalah gharar dan maisir. Bahan hukum sekunder berupa berbagai karya dan pendapat para ahli hukum agama yang menafsirkan, menjelaskan atau menguraikan teks-teks hukum agama. Bahan yang digunakan utamanya yang berkaitan dengan pembahasan dan analisis tentang gharar dan maisir serta implikasinya dalam muamalah. Jenis

² Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020.

pengumpulan data penelitian ini menggunakan kepustakaan (Library Research) dengan Pendekatan penelitian mencakup analisis kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode mengumpulkan data perpustakaan baik dalam bentuk fisik maupun digital, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sebagaimana pendapat Sari dan Asmendri yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kegiatan dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Garar

Garar secara bahasa berasal dari kata غَرَّ يَغْرِ غَرًّا و غُرُورًا yang artinya penipuan. orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan kerugian) dalam praktek garar disebut مغرور berarti pihak yang merasa ditipu dan telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Atau terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar.³ Kata garar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan, biasanya juga diterjemahkan sebagai ketidakpastian, spekulasi atau risiko. Profit yang dihasilkan dari peluang dengan ketidakjelasan dilarang dalam Islam karena mereka mengandung risiko yang berlebihan dan tidak pasti.⁴ Sedangkan definisi garar menurut beberapa Ulama yaitu: a. Imam syafi'i : Garar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki). b. Wahbah al-Zuhaili: Garar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. c. Ibnu Qayyim: Garar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar. d. Imam Malik mendefinisikan Garar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.⁵

2. Definisi Maisir

Maisir sering diartikan sebagai perjudian. Secara etimologi kata maisir bersumber dari bahasa Arab dari asal kata "yasara" yang berarti mudah atau kemudahan. Penamaan judi dengan kata maisir memiliki alasan karena pada masa lalu orang-orang yang memiliki kemudahan finansial (kaya) suka melakukan perjudian. Ada juga yang berpendapat bahwa pemberian nama maisir untuk perjudian karena orang yang melakukannya mendapatkan kemudahan dalam menghasilkan harta tanpa kerja keras atau tenaga. Praktik maisir (perjudian) sering disebut juga dalam bahasa Arab dengan istilah Qimar atau dalam bahasa Inggrisnya gambling (game of chance) yaitu spekulasi atau permainan untung-untungan. Menurut fukaha klasik seperti Ibnu Taimiyah maisir atau qimar merupakan terampasnya harta seseorang dalam suatu taruhan dengan risiko antara mendapatkan gantinya atau tidak.⁶

3. Bagaimana konsep, batasan, dan kriteria garar serta maisir Perspektif Fikih Muamalah

a. Konsep Garar dan Maisir

Garar adalah adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan terkait objek transaksi, harga, atau syarat-syarat yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan atau dicurangi. Adapun Maisir dalam muamalah didefinisikan sebagai aktivitas yang mengandung unsur perjudian,

³ Ibnu Mandzur, Lisan al-'Arab, (Bairut: Dar al-Sadir, t.t. juz. 5) 11

⁴ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

⁵ Muhammad Arif, "Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam," *Repository : UIN Alauddin Makassar*, 2019, 1–14, [http://repository.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad Arif_Sebelum Revisi.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf).

⁶ Ahmad Yusdi Gozaly, Dheddy Abdi Tamba, and Nurrohman Syarif, "KONSEP MAISIR DALAM PANDANGAN FUKAHA DAN RELEVANSINYA PADA ASURANSI KONVENSIONAL," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 45–57, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1862.PENDAHULUAN>.

di mana ada pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak yang menderita karena kerugian. Dalam Al-Qur'an, larangan maisir dinyatakan dengan jelas, seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Ayat di atas mengatakan bahwa perjudian dianggap tindakan keji yang dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Selain itu maisir juga dikaitkan dengan ketidakpastian (garar) karena hasil transaksi bergantung pada spekulasi atau keberuntungan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah atau transaksi Islam.⁷ Kedua gagasan ini dianggap melanggar hukum islam dalam bermuamalah sebagaimana larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nisa: 29, juga larangan maisir pada dalil yang telah kami angkat diatas.

b. Batasan dan kriteria Garar

Garar sendiri memiliki tingkatan tertentu. Garar yang diartikan ketidakjelasan atau ketidaktauhan akan objek atau beberapa aspek yang tertera dalam suatu kontrak atau akad itu Menurut banyak ahli, dapat diklasifikasikan menjadi dua ada juga yang membaginya menjadi 3 bagian: Pertama: garar fahisy atau katsir. Jenis adalah garar ini adalah jenis garar yang memang jelas jelas tingkat ke-gararannya sangat tinggi, dimana tingkat ketidaktahuannya atau diragukannya itu sangat tinggi. Seperti jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam atau dilautan karena belum bisa dilihat kualitas dan kuantitas ikat dengan jelas. Jual beli seperti ini tidak dilarang berdasarkan hadis Nabi Saw:

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan” (HR. Ahmad Ibn Hambal, Muslim, Abu Daud dan at Tirmizi).

Oleh Karena itu, akad atau transaksi itu seperti ini menjadi sangat spekulatif, bersifat gambling dan untung-untungan. Jenis transaksi lain adalah jual beli bayi binatang yang masih dalam kandungan induknya tanpa menjual induknya sekaligus. Jual beli seperti ini dalam syari'at jual beli ma'dum dimana Rasulullah telah melarang jual beli ini. Rasulullah Saw bersabda:

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR Khamsah dari Hakim bin Hizam). Dalam hadis lain “Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan buah-buahan dipohonnya sampai buah-buahan itu masak” (HR Bukhari Muslim)

Apabila barang yang tidak ada tersebut dapat ditakar dengan pasti dan penyerahannya dapat dipastikan sesuai dengan 'urf, maka hukumnya boleh. Imam Malik tidak melarang menjual susu hewan yang masih di payudara induknya, sepanjang jelas kadarnya dan sesuai dengan 'urf sulit meleset kualitasnya. Ibnu Qayyim juga membolehkan jual ma'dum, apabila barang menurut kebiasaan dapat direalisasikan atau dengan kata lain jual beli yang barangnya belum ada pada saat akad namun diyakini akan ada di kemudian hari menurut "urf" (kebiasaan), maka boleh dilakukan dan hukumnya tetap sah, sedangkan yang diharamkan adalah apabila jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi karena adanya ketidakjelasan menentukan harga jual akan tetapi tidak menentukan jangka waktu yang jelas dan lain sebagainya. Menurut para ulama Garar katsir atau fahisy tidak boleh ada di dalam suatu kontrak atau sebuah akad bahkan haram hukumnya, ulama juga berpendapat bahwa adanya garar fahisy ini pada suatu akad jual beli dapat menjadikan batalan atau merusak akad jual beli tersebut, yaitu larangan garar ini

⁷Gozaly, Tamba, and Syarif.

tergantung pada substansi jual beli itu sendiri bukan karena faktor luar.⁸ Kedua: Garar yasir atau qalil. Adapun garar yasir adalah garar tingkat ke-garar-annya sangat tipis atau kecil, dan terkadang juga merupakan sesuatu hal yang mustahil untuk dihindari dalam suatu kontrak atau transaksi. Contoh garar yasir adalah menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, atau membeli rumah tanpa mengetahui jumlah batu bata yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut, kemudian menyewa kamar mandi umum dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda-beda.⁹ Jenis garar ini diperbolehkan oleh para ulama. Ketiga: garar mutawassit (pertengahan), yaitu jenis garar yang berada diantara kedua garar diatas, terkadang bisa dikategorikan garar qalil atau katsir.

Berdasarkan uraian diatas maka bisa dimengerti bahwa gharar yasir merupakan garar yang sulit untuk dihindari dan sulit diketahui jumlahnya atau keberadaannya secara detail, garar ini termasuk garar yang dimaafkan oleh syariat Islam tidak merusak suatu akad atau transaksi karena dapat ditolerir. Berbeda dengan garar fahisy yang mana jenis garar ini berefek pada rusaknya sebuah akad dan transaksi, tidak hanya garar fahisy atau yasir tetapi juga yang berada diantara garar tersebut yaitu garar mutawassit.

c. Batasan dan kriteria maisir

Dalam bahasa Arab, kata "maisir" secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bersusah payah atau memperoleh keuntungan tanpa melakukan usaha apa pun. Maisir dapat dikenali melalui beberapa unsur utama:

1. Adanya taruhan harta atau materi diantara dua pihak atau lebih.
2. Hasil transaksi ditentukan oleh keberuntungan, undian, atau spekulasi murni, bukan usaha produktif atau pertukaran jasa dan barang yang asli dan sah.
3. Pihak pemenang mengambil sebagian atau seluruh harta yang dipertaruhkan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan harta.¹⁰
4. Tidak ada nilai tambah atau manfaat nyata yang dihasilkan, hanya perpindahan kekayaan spekulatif.¹¹

Dalam praktiknya maisir terkadang dijumpai pada kasus-kasus tertentu seperti: adanya sejumlah orang yang masing-masing mengambil kupon lotre dengan "harga" tertentu, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan nomor mana yang akan keluar. Karena pengundian ini sudah menjadi bagian dari aktivitas judi, maka ini adalah undian yang haram. Di dalamnya ada unsur taruhan: ada orang yang menang dan orang yang kalah. Pihak yang kalah mendapat apa yang diberikan kepadanya. Banyak bentuk maisir yang berkembang pada masyarakat hari ini termasuk pada dalam konteks permainan ataupun perlombaan enatah dengan penggunaan dadu, kartu serta kegiatan semacam capit berhadiah, adu ayam, sepak bola, dan sejenisnya yang mana berpeluang mendapatkan atau kehilangan sejumlah harta benda dengan mudah.¹²

4. Implikasi hukum islam terhadap status keabsahan yang teridentifikasi mengandung unsur Maisir

Menurut hukum Islam, semua transaksi muamalah dan aktifitas yang mengandung unsur maisir adalah haram dan tidak sah. Hal ini berlandaskan firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibnu Rusy. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 4. Cet. I; kairo: Dārul Ibnu al-jauzī, 2014 M

⁹Agus Triyanta, "Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 614–32, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>.

¹⁰Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah" 2, no. 3 (2024): 159–66, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.

¹¹Rudiasyah, "Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)," *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.

¹²Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah."

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Berdasarkan dalil diatas sangat jelas disebutkan keharaman dan perintah untuk menjauhi perbuatan yang mengandung unsur maisir. Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah mengatakan bahwa kalimat “rijs” pada ayat diatas ditafsirkan sebagai kotoran atau hal – hal yang menjijikan. Pada penggalan ayat juga disebutkan maisir termasuk dri perbuatan setan, di mana setan menghiasi muamalah atau perbuatan yang mengandung unsur maisir dan membaik-baikkan perbuatan tersebut dimata manusia. Allah menekankan pengharaman maisir (judi) dengan menyandingkannya dengan peribadatan kepada berhala-berhala, Allah juga memerintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut sehingga menjadi sebab untuk meraih kemenangan, serta Allah menyebutkan akibat buruk dari keduanya pada ayat berikutnya.¹³

من قال لصاحبه تعال أقامرك فليصدّق بشيء

Artinya:

“Siapa yang berkata kepada temannya : “Kemarilah saya berqimar denganmu”, maka hendaknya ia bershodaqoh.” (HR. Bukhari-Muslim).

Sebagian ulama berpendapat bahwa qamar sama dengan maisir, sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa qimar hanya pada mu’amalat yang berbentuk perlombaan, permainan atau pertarungan. Hadits di atas menunjukan haramnya maisir/qimar juga ajakan melakukannya akan dikenakan kaffarah (denda) dengan bershodaqoh. Dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang haramnya maisir. Selain kejelasan hukumnya yaitu haram, maisir juga menjadikan sebuah transaksi atau akad menjadi batal (tidak sah) juga harta yang diperoleh dari praktik yang mengandung maisir hukumnya tidak halal serta tidak boleh dimanfaatkan oleh pelaku sebagaimana yang telah penulis singgung pada poin sebelumnya. Perinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermuamalah, menjauhkan dari kerugian ekonomi, permusuhan antar sesama dan kerusakan moral dalam tubuh masyarakat dan tubuh ummat Islam.¹⁴

5. Implikasi Larangan Gharar dan Maisir di Era Modern

Beberapa masalah kontemporer yang bersinggungan dengan garar salah satunya Dalam praktek Asuransi konvensional, yang dimana garar terjadi setidaknya pada empat hal dalam wujud, husul, miqdar, dan ajalnya.

- Garar dalam wujud (bentuknya). Merupakan ketidakpastian apakah nasabah akan menerima klaim atau pertanggungan serta manfaat dari perusahaan asuransi karena adanya Klaim/pertanggungan tersebut berkaitan dengan ada atau tidaknya risiko. Klaim dikabulkan jika risiko terjadi, dan klaim tidak dikabulkan jika risiko tidak terjadi. Hal ini sama seperti jual beli hewan dalam kandungan sebelum induknya hamil, meskipun induknya mungkin sedang hamil.
- Gharar dalam husul (mewujudkan atau mendapatkannya). Menggambarkan ketidakpastian seputar perolehan klaim atau pertanggungan. Meskipun bentuk atau keberadaan klaim dapat diprediksi, perolehannya tetap tidak pasti. Misalnya, seorang peserta tidak tahu apakah mereka akan menerima klaim; risiko yang mereka hadapi menentukan apakah mereka akan dapat menerima klaim. Hal ini mirip dengan penjualan ikan laut; bentuknya ada, tetapi tidak selalu dapat diperoleh.
- Garar pada Miqdar (jumlah pembayaran). Dimana ketidakpastian klaim perusahaan asuransi dan premi nasabah. Misalnya, seseorang mungkin hanya membayar satu premi asuransi jiwa

¹³TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>

¹⁴Rudiasyah, “Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions).”

tetapi tidak memiliki klaim; atau mereka mungkin membayar 17 kali tetapi tidak memiliki klaim. Demikian pula, perusahaan asuransi tidak tahu berapa banyak premi yang telah dibayarkan nasabah atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima klaim.

- Gharar dalam Ajal (waktu) adalah istilah yang mengacu pada ketidakpastian berapa lama nasabah membayar premi. Pelanggan bisa jadi hanya dapat membayar satu kali dan kemudian mendapatkan klaim; seorang nasabah juga bisa membayar premi puluhan kali tetapi tidak pernah mendapatkan klaim. Klaim bahkan dalam asuransi kehidupan, atau kematian, sangat bergantung pada kematian. Selain itu, hanya Allah SWT yang tahu kapan kematian akan terjadi.

Praktik maisir dalam asuransi (Konvensional), dari sisi nasabah yakni Nasabah "wajib" membayar premi kepada perusahaan asuransi, tetapi perusahaan asuransi belum tentu akan mengabulkan klaim karena klaim sangat bergantung pada risiko. Sedangkan risiko berpotensi dapat terjadi, dan tidak dapat terjadi. Asuransi menciptakan kewajiban premi untuk klaim yang belum tentu terjadi. Jika risiko terjadi, klaim dibayarkan, namun jika tidak ada risiko, maka klaim tidak dibayarkan. Sedangkan dari sisi lain perusahaan diwajibkan melakukan pembayaran sebagai kompensasi atas terjadinya risiko tertentu kepada pelanggan mereka. Risiko ini bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar jika jumlah pelanggan yang mengajukan klaim kecil, tetapi dapat mengalami kerugian besar jika jumlah pelanggan yang mengajukan klaim besar. Alasan klaim adalah ketidakpastian: risiko.¹⁵

Masalah kontemporer lainnya yang bersinggungan dengan garar yakni BPJS, dimana jika nasabah A seorang pekerja informal dan mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS kesehatan kelas 2, premi yang dibayar secara rutin setiap bulan sebanyak 150.000. Selama 2 tahun berturut-turut Nasabah tersebut tidak pernah sakit dan tidak pernah menggunakan BPJS sama sekali, kemudian nasabah tersebut berhenti membayar karena tidak mendapatkan manfaat apapun. Disisi lain Nasabah B baru membayar 2 bulang tetapi mengalami kecelakaan dan langsung memperoleh manfaat layanan medis senilai Rp. 50 juta. Berdasarkan contoh kasus diatas dapat disimpulkan adanya ketidakjelasan kapan seorang nasabah mendapatkan klaim manfaat dari iuran yang dibayar, tidak ada kepastian hubungan langsung antara iuran dan manfaat (hasilnya sangat spekulatif), tidak diketahui berapa besar klaim yang akan didapatkan.

Adapun unsur maisir pada BPJS dapat dilihat dari praktik dimana Nasabah terus-menerus membayar iuran tetapi tidak mendapat manfaat apapun seolah-olah rugi, sedangkan Nasabah B baru membayar beberapa bulan tetapi sudah mendapatkan manfaat yang besar seolah untung besar dari spekulasi. Sistem ini persis seperti taruhan kolektif dimana siapa yang beruntung akan mendapat manfaat besar dan siapa yang sial maka akan rugi dan tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini bertentangan dengan prinsip muamalah dimana Allah Swt telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sah kecuali transaksi yang dilakukan dengan persetujuan bersama dan suka sama suka (keridaan). Islam telah mengajarkan perihal mencari dan mengelola harta dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang keji sehingga dapat merugikan orang lain.

Meskipun terdapat indikasi gharar, maisyir, dan potensi riba, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menyatakan bahwa BPJS di Indonesia mengandung akad-akad yang mengandung gharar, maisyir, dan riba, di mana tidak sesuai dengan Syariah. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum berupaya untuk mengoreksi prinsip-prinsip yang dianggap gharar dan menggantinya dengan prinsip-prinsip Syariah. MUI belum "berani" secara tegas menyatakan BPJS haram.¹⁶

SIMPULAN

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan antara sesama manusia, terutama dalam hal muamalah. Larangan garar

¹⁵ Haqiqi Rafsanjani, "Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 2615–22.

¹⁶ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

(ketidakpastian, spekulasi berlebihan) dan maisir (perjudian, untung-untungan) merupakan dua prinsip penting yang memastikan transaksi yang adil dan transparan. Garar biasanya mengacu pada kontrak yang memiliki ambiguitas tentang objek, harga, waktu, dan lainnya, yang dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun demikian, maisir, juga dikenal sebagai perjudian, adalah bentuk spekulasi risiko dan perjudian di mana keuntungan atau kerugian ditentukan oleh keberuntungan, bukan oleh usaha yang sebanding. Keduanya dilarang oleh hukum Islam yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadits, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, permusuhan, dan merugikan sistem ekonomi dan sosial masyarakat.

Di dunia modern, penerapan larangan garar dan maisir sangat penting untuk melegitimasi berbagai praktik ekonomi dan keuangan, seperti asuransi konvensional dan BPJS Kesehatan. Asuransi konvensional dinilai mengandung unsur garar berupa ketidakjelasan klaim, besaran premi, waktu dan manfaat, sedangkan unsur maisir ada karena nasabah bisa menderita kerugian. Transaksi yang mengandung unsur garar, fahisy, dan maisir termasuk dalam kategori akad fasid (rusak) dan tidak sah menurut fikih muamalah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan, yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam, baik sebagai pelaku ekonomi maupun regulator, untuk memahami dan menghindari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

- Aqbar, Khaerul, Iskandar Iskandar, Awal Rifai Wahab, and Abdul Aziz Husaini. "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): 350–70. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.670>.
- Arif, Muhammad. "Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam." *Repository : UIN Alauddin Makassar*, 2019, 1–14. http://repository.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad_Arif_Sebelum_Revisi.pdf.
- Gozaly, Ahmad Yusdi, Dheddy Abdi Tamba, and Nurrohman Syarif. "KONSEP MAISIR DALAM PANDANGAN FUKAHA DAN RELEVANSINYA PADA ASURANSI KONVENSIONAL." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 45–57. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1862.PENDAHULUAN>.
- Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab, (Bairut: Dar al-Sadir, t.t. juz. 5) 11
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibnu Rusy. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 4. Cet. I; kairo: Dārul Ibnu al-jauzī, 2014 M
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah" 2, no. 3 (2024): 159–66. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 2615–22.
- Rudiasyah. "Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)." *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.
- Syaikh, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*, 2020.
- TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>
- Triyanta, Agus. "Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 614–32. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>.